

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, maupun hewan. Allah menciptakan semua makhluknya dengan cara berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk Allah yang paling sempurna, yaitu manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

Artinya: “Dan segala sesuatu telah kami ciptakan secara berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran-Nya“. (Q.S. Az-Zariyat : 49).¹

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “kawin”, secara etimologi artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan juga biasa disebut dengan pernikahan, berasal dari kata nikah yang berarti *al-Jam’u* dan *al-Dhammu* artinya berkumpul atau mengumpulkan, saling memasukkan atau biasa digunakan dalam arti bersetubuh. Pengertian lainnya yaitu *zawaj* atau dapat diartikan *aqdu al-Tazwij* atau disebut dengan akad nikah, atau bisa juga *waḥ’u al-Zaujah* yang berarti menyetubuhi istri.

Arti perkawinan secara terminologi ialah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²

¹ Alquran, az-Zariyat ayat 49, *Alquran Tajwid Terjemah Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009), 522.

² Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 1.

Menurut Wahbah al-Zuhailly, perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-Istimta'* atau bersenang-senang dalam kenikmatan berhubungan intim, atau berkumpulnya dengan seorang wanita selama wanita yang dinikahnya bukan termasuk wanita yang diharamkan, baik sebab keturunan maupun sepersusuan.³

Perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pengertian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya perbuatan hukum saja, melainkan merupakan suatu perbuatan keagamaan. Sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pada hukum masing-masing agama serta kepercayaan yang dianutnya. Hal tersebut yang terlihat jelas pada pencantuman kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 disebutkan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh (*mitsaqan ghaliizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah.⁴ Berkenaan dengan tujuan perkawinan dimuat pada pasal berikutnya, adapun tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita yang mengikat tali perjanjian suci atas nama Allah SWT atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2004), 38.

⁴ Irfan Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya,” *Adil: Jurnal Hukum No. 1 8* (2010): 72–73.

pihak dengan tujuan utama yaitu menghalalkan pencampuran antara keduanya.

2. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Perkawinan tidak hanya mempersatukan dua insan manusia, antara laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah dengan niatan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tentram serta dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk mencapai cita-cita kehidupan rumah tangga yang demikian, sebuah perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran Allah yang ada dalam Al-qur'an dan As-sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan juga pada hukum suatu negara. Dengan demikian, perkawinan dapat dinyatakan sah jika menurut hukum agama (telah memenuhi rukun syarat perkawinan) dan hukum negara yaitu dicatatkan.⁵

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan dapat menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Dengan demikian rukun termasuk pondasi dalam suatu akad perkawinan. Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat pada sebuah unsur yang telah menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum tetapi tidak termasuk dalam bagian dari hakikatnya.⁶

Menurut pandangan Ulama Hanafi, rukun perkawinan hanya ada dua, yakni ijab dan qabul. Sedangkan menurut pandangan jumhur, rukun perkawinan terdiri dari: pengantin pria dan wanita, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul atau akad nikah. Sementara menurut pandangan Ulama Malikiyah juga menetapkan mahar dalam sebuah rukun perkawinan.⁷

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang – Undang Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 15.

⁶ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 45.

⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9.

Adapun rukun dan syarat perkawinan pada umumnya yang ditulis oleh Abd. Shomad dalam buku *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*⁸ yaitu :

- a. Adanya calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat dari calon suami yaitu :
 - 1) Bukan marham dari pihak calon istri
 - 2) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang menjalankan ihram.
- b. Adanya calon mempelai wanita
Syarat calon mempelai wanita :
 - 1) Tidak ada halangan hukum, yakni tidak bersuami
 - 2) Bukan marham dari pihak calon suami
 - 3) Tidak dalam masa iddah bagi calon istri
 - 4) Atas kemauan sendiri
 - 5) Jelas orangnya
 - 6) Tidak dalam keadaan ihram
- c. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita.
Syarat wali :
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Tidak gila atau sehat akal
 - 4) Tidak terpaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang menjalankan ihram.
- d. Adanya dua orang saksi
Syarat saksi yaitu :
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Sehat akal
 - 4) Dapat mendengar dan melihat
 - 5) Tidak terpaksa/bebas
 - 6) Tidak dalam melaksanakan ihram

⁸ Abd shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 263.

- 7) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.⁹
- e. Sighat akad nikah atau ijab kabul.
Syarat ijab kabul :
 - 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul
 - 2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda
 - 3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
 - 4) Ijab dan qabul harus menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang.¹⁰

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan juga memiliki tujuan dan manfaatnya. Sebab, perkawinan tidak semata-mata untuk melakukan hasrat biologis saja. Adapun tujuan dari suatu perkawinan yaitu :

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian sepasang suami istri harus dapat mengayomi dan melengkapi satu sama lain, agar masing-masing kedua belah pihak dapat mengembangkan kepribadiannya, sehingga tercapainya tujuan dari perkawinan yang diinginkan.
- b. Tujuan utama perkawinan itu sendiri yakni membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. Sehingga terciptanya keluarga yang tentram, aman dan penuh kasih sayang.
- c. Untuk memenuhi tuntutan hajat dalam melakukan hubungan suami istri agar memperoleh keturunan yang sah dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia atas dasar cinta kasih, dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam syariah.¹¹

⁹ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 263-264.

¹⁰ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Semarang: Qiara Media, 2015), 7.

¹¹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, 50.

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan yaitu kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.¹²

Menurut Amran Suadi dan Mardi Candra, pengertian pencatatan perkawinan yaitu pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum.¹³ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi sepasang suami istri terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, serta hak anak yang berupa warisan dari orang tuanya kelak.¹⁴

Negara Indonesia terdapat dua instansi atau lembaga yang diberikan tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Adapun instansi atau lembaga tersebut adalah :

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk perkawinan bagi orang yang beragama Islam
- b. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan bagi orang yang non muslim.

Pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan menurut penulis yaitu ketentuan yang harus diterima dan dilaksanakan bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan mengenai keharusan mendaftarkan perkawinannya di

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹³ Mardi Candra dan Suadi Amran, *Politik Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 61.

¹⁴ Muhammadong Rifdan, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2017), 1.

hadapan dan di bawah pengawasan pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

2. Legalitas Perkawinan

Legalitas kata dasarnya adalah legal yang bermakna sesuai dengan Undang-Undang atau hukum. Untuk mengatakan sah tidaknya suatu perkawinan, maka perlu memperhatikan aturan mengenai keabsahan perkawinan atau legalitas perkawinan. Penentu sebuah keabsahan perkawinan tidak merujuk pada rukun dan syarat perkawinan saja, melainkan juga merujuk pada Undang-Undang yang ada.¹⁵ Peraturan perkawinan di Indonesia pada Undang-Undang memiliki dua syarat, yakni syarat materiil dan syarat formil atau administratif. Syarat materiil yaitu syarat yang melekat pada setiap rukun perkawinan baik itu yang telah diatur dalam fikih maupun dalam perundang-undangan. Adapun syarat formil atau administratif yaitu syarat yang berhubungan dalam sebuah pencatatan perkawinan.¹⁶

Berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan”. Sedangkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, ketika suatu perkawinan telah memenuhi syarat maupun rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan bagi non Islam, pendeta atau pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut telah

¹⁵ Umar Haris Sanjaya Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), 77.

¹⁶ Muhammad Amin Sayyad, “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Siti Mahmudah Dan Khoiruddin Nasution),” *El-Maslahah Journal* 8, no. 1 (2018): 3.

dianggap sah menurut agama maupun kepercayaannya masing-masing. Sedangkan pada satu sisi, sahnya suatu perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, perlu disahkan lagi oleh negara.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 juga mengatur tentang pencatatan perkawinan yang berbunyi :

- (1) Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut terdapat pada pasal (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dijelaskan :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang sah menurut hukum yaitu perkawinan yang dapat dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum disebabkan karena persyaratan pada peraturan yang berlaku tidak terpenuhi. Sementara pada pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam mempertegas tentang betapa

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, No 1/1974 Sampai KHI*, 123-124.

pentingnya pencatatan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pentingnya pencatatan perkawinan tersebut yaitu sebagai bukti bahwa antara pasangan suami istri telah melaksanakan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.¹⁸

3. Dampak Negatif Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

Manfaat dari adanya pencatatan perkawinan yaitu menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri maupun hak anak yang berupa nasab, nafkah, hak warisan, dan sebagainya. Adanya bukti berupa catatan dan tulisan (akta nikah) akan bertahan lama serta masih tetap berlaku, meskipun para saksi telah meninggal dunia. Adapun perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pihak yang berwenang dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya :

- a. Istri tidak dianggap menjadi istri sah, sebab tidak mempunyai bukti akta dari perkawinannya.
- b. Istri tidak mendapat menuntut hak nafkah dan warisan apabila suami telah meninggal dunia.
- c. Istri tidak mendapatkan hak harta gono-gini jika terjadi perpisahan atau perceraian.
- d. Istri sulit untuk bersosialisasi, sebab nikah siri dianggap sebagai kumpul kebo atau dianggap sebagai istri simpanan.
- e. Anak dari hasil perkawinan mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. (Pasal 42 dan 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan).
- f. Suami berpeluang untuk menikah lagi dengan istri kedua, ketiga, keempat (poligami).

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* 56-57.

4. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan secara konkrit tidak dijelaskan dalam ayat Al-qur'an maupun hadist Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dapat kita ketahui mengenai pencatatan lebih kepada perbuatan bermuamalah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

حَاضِرَةً تُدْيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, ketika kamu hendak melakukan suatu utang piutang dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis tersebut menolak untuk menuliskannya, sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadanya maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah bertakwa kepada Allah, serta janganlah dia mengurangi sedikitpun utangnya. Jika orang yang berhutang adalah orang yang kurang akal atau lemah (keadaanya) ataupun tidak bisa mendiktekan sendiri, maka hendaklah seorang wali mendiktekannya dengan benar. Serta persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Namun jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka (boleh) dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika seorang saksi lupa, maka seorang lagi untuk mengingatkannya. Dan janganlah seorang saksi menolak apabila dipanggil; dan janganlah kamu bosan menulis utang itu, untuk batas waktu yang ditentukan. Yang demikian itu, lebih adil

di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu dengan ketidakraguan, kecuali jika diperdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi ketika hendak berjual beli, dan janganlah penulis itu dipersulit dan begitu juga saksi jangan saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian itu, maka sungguh hal itu adalah suatu kefasikan. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Surat Al-Baqarah ayat 282 diatas menunjukkan bahwa perkawinan itu dapat dikatakan sah ketika salah satunya telah memenuhi tata tertib administrasi. Jika dalam urusan utang yang menyangkut harta saja diperintahkan untuk dicatat, maka sangat dianjurkan jika dalam urusan perkawinan yang menyangkut kelangsungan hidup, kesejahteraan bagi istri dan anak cucu yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat nanti, maka harus dicatatkan pula.¹⁹ Jadi menurut pemahaman tekstual pada ayat tersebut, mengarah pada aturan bermuamalah, namun pada kondisi yang sekarang serta untuk menjaga kemaslahatan bagi manusia, maka ayat tersebut dapat diarahkan pada ranah aturan munakahat, bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan dan terdaftar pada pejabat yang berwenang.²⁰ Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang penting untuk menghindari kemadharatan yang timbul dari suatu akibat tidak dicatatkannya

¹⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 86.

²⁰ Muhammadong Rifdan, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang*, 30.

sebuah perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang digunakan adalah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan”.

Pemahaman pada kaidah fiqh diatas menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang beragama Islam merupakan bagian dari sunnah, bahkan hampir menunjukkan kewajiban. Hal ini dapat kita lihat pada ‘*illat* hukum (motif hukum) yang menyertainya, yaitu dengan menghindari kemadharatan baik pada diri sendiri maupun orang lain, dan untuk menarik kemaslahatan bersama. Dengan demikian, maka adanya kesadaran (terutama bagi orang islam) untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), serta menunjukkan keikutsertaan dalam mewujudkan ketaatannya kepada pemerintah.²¹

C. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat akan tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam (KUA) serta tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.²²

Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang berarti rahasia, sunyi, diam, dan tersembunyi. Atau lawan dari kata

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang – Undang Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*, 185-186.

²² Siti Ummu Adillah, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak,” *Palastren : Journal Hukum* 7, no. 1 (2014): 195.

'alaniyyah yaitu terang-terangan. Melalui akar kata dari nikah siri dapat diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah yang pada umumnya dilakukan secara terang-terangan. Adapun nikah siri dapat diartikan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia.²³

Zaman dahulu, masyarakat mengenal nikah siri adalah suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu dengan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali, ijab qabul serta adanya dua orang saksi. Akan tetapi biasanya saksi dimintai untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi suatu perkawinan.²⁴

Pendapat Ulama terkait nikah siri Menurut Madzhab Hanbali, menyatakan bahwa nikah yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali, maupun para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh (sesuatu yang ditinggalkan mendapatkan pahala dan tidak berdosa apabila dikerjakan).²⁵

Menurut Mazhab Maliki yaitu nikah atas pesan suami, sedangkan saksi dimintai untuk merahasiakan atas perkawinannya tersebut, sekalipun kepada keluarga setempat. Adapun hukum nikah siri menurut pendapat Mazhab Maliki yaitu tidak diperbolehkan. Sebab nikahnya dapat dibatalkan serta pelaku dapat dikenai ancaman dengan hukuman berupa cambuk atau *rajam*. Selain itu, menurut

²³ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri* (Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

²⁴ A Hasyim Nawawi, "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)," *Journal Ahkam* 3, no. 1 (2015): 117.

²⁵ Musfira, "Status Anak Nikah Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Journal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* Vol. VII, No.1 (2017): 11.

Mazhab Maliki mewajibkan adanya pengumuman perkawinan.²⁶

Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, hukum nikah siri juga tidak diperbolehkan. Sebab Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pada pelaku nikah siri dengan hukuman *had* (berupa cambuk dan *rajam*) sebagai bentuk suatu perlindungan terhadap kehormatan perempuan. Adapun hadis tentang larangan nikah siri yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi, dari Aisyah:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَضَرِبُوا عَلَيْهِ
بِلَدْفُوفٍ

Artinya: "Umumkanlah perkawinan dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang".²⁷

Berdasarkan pada penjelasan diatas yaitu perkawinan siri selalu identik dengan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi perkawinannya tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang. Islam sendiri tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan pada setiap terjadinya akad, namun dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai bukti autentik sehingga memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri

Terjadinya nikah siri dikalangan masyarakat, tentu ada alasan-alasan atau motifasi dari pelaku

²⁶ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri," *Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam* Vol.1, no. 1 (2014): 23.

²⁷ Muhammadong Rifdan, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2017), 61-62.

tersebut. Adapun faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri yaitu :

- a) Tidak adanya persetujuan wali nikah bagi pihak perempuan.

Alasan ini biasa terjadi sebab sang anak keduanya saling mencintai namun tidak mendapatkan restu dari orang tua, sehingga mereka melakukan nikah diam-diam tanpa tanpa sepengetahuan dan persetujuan wali.

- b) Karena ikatan dinas/kerja atau sekolah

Alasan ini biasa terjadi ketika tuntutan kerja atau aturan sekolah yang tidak membolehkan menikah sebab mengikuti aturan yang telah disepakati, apabila menikah maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah karena telah melanggar aturan tersebut.²⁸

- c) Karena sulitnya aturan berpoligami. Sebab untuk melakukan perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya banyak sekali syarat yang harus dipenuhi dalam berpoligami. Serta sulitnya mendapatkan izin dari istri pertama, maka akhirnya suami menikah diam-diam dengan wanita lain tanpa takut diketahui oleh sang istri.

- d) Disebabkan tempat tinggal yang tidak menetap

Alasan ini biasanya dilakukan pada sebagian orang yang tempat tinggalnya tidak menetap sebab terikat dengan pekerjaan dan harus tinggal dalam waktu yang lama, sedangkan istri tidak dapat menemaninya. Sehingga suami memilih menikah siri.²⁹

- e) Disebabkan karena ada faktor lainnya, seperti tidak ingin perkawinannya diketahui oleh khalayak ramai. Dimana pasangan suami istri

²⁸ Rihlatul Khoiriyah, "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM NIKAH SIRI," *Jurnal Sawwa*, Vol. 12 12, no. 3 (2017): 405.

²⁹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 151.

memang berniat nikah siri karena alasan tertentu.

D. *Isbat Nikah*

1. Pengertian *Isbat Nikah*

Pengertian *Isbat* nikah terdiri dari dua kata yaitu *Isbat* dan nikah, yang berasal dari bahasa arab (إثبات - يثبت - إثبت) yang berarti penetapan, pengukuhan, dan pengiyaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti *Isbat* yaitu penyuguhan, penetapan, penentuan. Sedangkan nikah artinya perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Dari kedua kata tersebut dapat digabungkan menjadi *Isbat* nikah yang artinya penetapan atas perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri.³⁰

Menurut Peter Salim, kata *Isbat* nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. Kata *Isbat* nikah dalam Bahasa Indonesia telah terjadi sedikit revisi yang awalnya *Itsbat* nikah menjadi *Isbat* nikah.³¹ *Isbat* nikah atau lebih dikenal dengan pengesahan perkawinan yang merupakan perkara *voluntair* dalam kewenangan Pengadilan Agama. Adapun perkara *voluntair* adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja tanpa ada pihak lawan dan tidak ada juga sengketa.³²

2. Landasan Hukum *Isbat Nikah*

Ketentuan yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama dalam menangani masalah *Isbat* nikah yakni :

- a. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 yang sekarang mengalami

³⁰ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 143.

³¹ Sanawiah, "Isbat Nikah Melegalkan Pemikahan Siri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)," *Anterior Jurnal*, Vol.15, No. 1 (2015): 97.

³² Nanda Amalia Jamaluddin, *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 126.

perubahan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dirumuskan bahwa kompetensi absolute Pengadilan Agama dalam perkara Isbat nikah, meliputi:

- 1) Perkara *Isbat* nikah bersifat *Voluntair* murni (perkara yang tidak ada lawan).
- 2) Perkawinan yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.³³

Munculnya Kompilasi Hukum Islam pada saat ini telah mengatur lebih luas mengenai *Isbat* nikah yang mana ketentuannya berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yakni :

- b. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat mengajukan Isbat nikah di Pengadilan Agama.”* Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *Isbat* nikah dapat diajukan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- 1) Adanya suatu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya sebuah akta nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah dan tidaknya salah satu persyaratan perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan berlaku
- 5) Perkawinan yang biasa dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

³³ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), 67-68.

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

34

Berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya pada perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) membuka peluang bagi Pengadilan Agama untuk mengisbatkan perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui permasalahan yang terkait judul skripsi penulis "*Isbat* nikah sebagai upaya legalitas perkawinan siri perspektif hukum Islam dan hukum Positif (studi penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds)", yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembandingan untuk mengetahui suatu permasalahan yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga terhindar dari *plagiarism* atau penjiplakan, adapun penelitian yang relevan dengan judul penulis diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Dhiya Ulhaq dengan judul skripsinya yaitu "*Peran Kantor Urusan Agama dalam Menyukkseskan Program Isbat Nikah (Studi Pada KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)*" tahun penelitian 2019. Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya nikah siri pada masyarakat Cisarua Kecamatan Bogor serta membahas mengenai peran KUA dalam

³⁴ Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Journal PRANATA HUKUM*, Vol 8, No. 1 (2013): 32.

menangani masalah nikah siri sampai pada penetapan *Isbat* Nikah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai *Isbat* nikah. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus penelitiannya membahas mengenai bagaimana peran KUA dalam menyukseskan Program *Isbat* nikah dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri pada masyarakat Cisarua, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif sosiologis, serta pada penelitian terdahulu subjek penelitiannya mencakup pelaku permohonan *Isbat* nikah, masyarakat sekitar yang bersangkutan, dan pegawai Kantor Urusan Agama Cisarua. Sementara pada penelitian ini, penulis memfokuskan tentang *Isbat* nikah sebagai upaya legalitas perkawinan siri perspektif hukum Islam dan hukum positif, (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds), dan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta subjek penelitian penulis yaitu pelaku pengajuan *Isbat* nikah di Pengadilan Agama Kudus alasan nikah siri tujuannya untuk pengurusan anak serta Ketua Majelis di Pengadilan Agama Kudus.

2. Penelitian yang ditulis oleh Rustanti Aulia Fadhartini dengan judul skripsi “*Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)*”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam permohonan *Isbat* nikah, serta pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara permohonan *Isbat* nikah. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan analisis dengan melakukan pengkajian terhadap penetapan *Isbat* nikah pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Cilegon.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya yang sama membahas *Isbat* nikah. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Rustanti dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian terdahulu menganalisis terhadap suatu putusan *Isbat* nikah di Pengadilan Agama Cilegon pada tahun 2016, sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya pada Studi Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor perkara 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fadlissyakur Sudarmanto tentang “*Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Siri Wali Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan*”, tahun penelitian 2019. Dalam skripsi terdahulu membahas kasus perkawinan siri yang mengajukan permohonan *Isbat* nikah ke Pengadilan Agama, yang mana wali dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan. Dalam skripsi yang ditulis oleh Fadlissyakur mengungkapkan bahwa dalam pengajuan *Isbat* nikah tersebut Majelis Hakim tidak secara mendetail menanyakan perihal wali yang menikahkan para pemohon yang mengajukan *Isbat*. Majelis Hakim hanya melihat telah terpenuhinya syarat perkawinan, kemudian Hakim melakukan sumpah pada para saksi dan menanyakan benar adanya perkawinan tersebut, maka berdasarkan hal tersebut perkawinan siri yang dilakukan oleh para pelaku dinyatakan sah.

Persamaan penelitian penulis yang ditulis oleh Fadlissyakur dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengajuan *Isbat* nikah yang disebabkan perkawinan siri. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian terdahulu hanya membahas tentang analisa Kompilasi Hukum Islam tentang *Isbat* nikah, sedangkan pada penelitian penulis membahas keduanya yakni mengenai *Isbat* nikah sebagai upaya legalitas perkawinan siri perspektif hukum Islam dan

hukum Positif studi penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor perkara 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds.

Untuk lebih mempermudah dalam memahami, maka penulis membuat tabel perbandingan terhadap penelitian terdahulu, adapun sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

No	Nama Penyusun	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan	Novelty
1	Muhammad Dhiya Ulhaq	Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyukseskan Program <i>Isbat</i> Nikah (Studi Pada KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)	Fokus penelitian membahas mengenai peran KUA dalam menyukseskan <i>Isbat</i> nikah serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di kecamatan Cisarua Menggunakan pendekatan normatif sosiologis Subjek penelitian yaitu pelaku pemohon <i>Isbat</i> nikah, masyarakat sekitar, pihak KUA Kecamatan Cisarua.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang <i>Isbat</i> nikah	Salah satu sumber hukum yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam penelitian penulis, salah satu sumber hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Cisarua Periode penelitian tahun 2019

2	Rustanti Aulia Fadjartini	Penyelesaian Perkara <i>Isbat</i> Nikah Dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan <i>Isbat</i> Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)	Penelitian terdahulu menganalisis putusan <i>Isbat</i> nikah di Pengadilan Agama Cilegon pada tahun 2016	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang <i>Isbat</i> nikah	Salah satu sumber hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan penulis menggunakan salah satu sumber hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Jenis penelitian normatif dengan pendekatan <i>analytical approach</i> . Periode penelitian tahun 2017.
3	Muhammad Fadlisyakur Sudarmanto	Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap <i>Isbat</i> Nikah Siri Wali Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang analisa Kompilasi Hukum Islam tentang <i>Isbat</i> nikah, sedangkan pada penelitian penulis membahas	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengajuan <i>Isbat</i> nikah yang disebabkan perkawinan siri	Salah satu sumber hukum yang digunakan penelitian terdahulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan penelitian penulis

			kedua-duanya yakni mengenai <i>Isbat</i> nikah sebagai upaya legalitas perkawinan siri perspektif hukum Islam dan hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds)	menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Dumai Periode penelitian tahun 2019.
--	--	--	---	---

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir disebut juga sebagai alur berfikir yang menggambarkan secara keseluruhan mengenai masalah penelitian pada sebuah karya ilmiah.

Nikah siri atau nikah dibawah tangan lebih cenderung merugikan pihak istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya, namun karena tidak adanya perjanjian hitam diatas putih atau bukti secara tertulis, terutama akta nikah. Sementara istri dan anak tidak dapat berbuat banyak, sebab tidak adanya bukti autentik yang berupa akta nikah.

Solusi pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak tercatatkan yaitu dengan melakukan permohonan *Isbat* nikah ke Pengadilan Agama. Disisi lain *Isbat* nikah dapat menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan yang ilegal secara hukum agar dapat mendapatkan kepastian hukum sehingga perkawinannya menjadi legal atau sah dimata hukum. Adapun gambar dari kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

